



Blended Islamic Finance sebagai Strategi Pembiayaan Pembangunan Berbasis Keadilan Sosial

Atina Salsabila^{1*}, Fauzan², M.F. Hidayatullah³

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Indonesia

²⁻³Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Indonesia

Email: atinasalsa6@gmail.com¹, fauzan.febi@uinkhas.ac.id², m.f.hidayatullah@iinkjas.ac.id³

*Penulis Korespondensi: atinasalsa6@gmail.com

Abstrack. *The growing demand for development financing requires funding models that are not only economically effective but also capable of promoting social justice. In this context, blended Islamic finance has emerged as an approach that integrates Islamic social finance instruments with commercial financial instruments to support inclusive and sustainable development. This study aims to examine the concept of blended Islamic finance, analyse the integration patterns of sukuk, zakat, waqf, and Islamic microfinance in contemporary academic literature, and develop a conceptual simulation of a regional development financing model based on Sharia principles. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) method through a critical synthesis of relevant scholarly publications on blended Islamic finance and development financing. The findings indicate that the integration of Islamic social and commercial financial instruments consistently generates greater impacts on social welfare improvement, economic inequality reduction, and financial inclusion expansion than the use of single instruments. Furthermore, risk-sharing and equity-based financing models are found to be the principal foundations for enhancing efficiency, sustainability, and equitable distribution of benefits. The conceptual simulation of the regional development financing model demonstrates that development funding requirements can be met through the optimisation of domestic resources derived from zakat, waqf, sukuk, and Islamic microfinance, which have not yet been fully utilised. This study concludes that blended Islamic finance possesses significant potential as a sustainable and inclusive development financing architecture that is aligned with the objectives of social justice in Islamic economics.*

Keywords: *Blended Islamic Finance; Islamic Microfinance; Sukuk; Waqf; Zakat.*

Abstrak. Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat menuntut hadirnya model pendanaan yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, blended Islamic finance muncul sebagai pendekatan yang mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam dan instrumen keuangan komersial untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep blended Islamic finance, menganalisis pola integrasi instrumen sukuk, zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro dalam literatur akademik terkini, serta mengembangkan simulasi konseptual model pembiayaan pembangunan daerah berbasis prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah systematic literature review (SLR), dengan melakukan sintesis kritis terhadap berbagai publikasi ilmiah yang relevan mengenai blended Islamic finance dan pembiayaan pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi instrumen keuangan sosial dan komersial Islam secara konsisten menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan perluasan inklusi keuangan dibandingkan penggunaan instrumen tunggal. Selain itu, model pembiayaan berbasis risk-sharing dan equity-based financing terbukti menjadi fondasi utama yang memperkuat efisiensi, keberlanjutan, dan distribusi manfaat yang lebih adil. Simulasi model pembiayaan pembangunan daerah yang dikembangkan menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan pembangunan dapat dipenuhi melalui optimalisasi sumber daya domestik berbasis zakat, wakaf, sukuk, dan pembiayaan mikro yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa blended Islamic finance memiliki potensi strategis sebagai arsitektur pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan selaras dengan tujuan keadilan sosial dalam ekonomi Islam.

Kata kunci: Blended Islamic Finance; Pembiayaan Mikro Syariah; Sukuk Pembangunan; Wakaf Tunai; Zakat Produktif.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang berkeadilan sosial bukan sekadar cita-cita normatif dalam diskursus ekonomi pembangunan. Hal ini merupakan keharusan struktural yang menuntut ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai, merata, dan berkelanjutan. Ironisnya, justru di sinilah letak paradoks terbesar yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Di satu sisi, potensi sumber daya ekonomi cukup besar. Di sisi lain, akses terhadap pembiayaan formal masih sangat terbatas bagi mayoritas penduduk, khususnya mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa untuk mengerahkan instrumen keuangan Islam dalam menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan ini. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), total penghimpunan zakat nasional mencapai hampir IDR 12 triliun pada tahun 2024, sementara potensi zakat sesungguhnya diperkirakan mencapai IDR 327 triliun per tahun (BAZNAS, 2023). Begitu pula dengan wakaf, yang menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki potensi aset tanah wakaf sekitar 420.000 hektar, belum termasuk potensi wakaf tunai yang dapat mencapai IDR 180 triliun per tahun. Sukuk negara, di sisi lain, telah berkembang pesat sebagai instrumen pembiayaan fiskal yang inovatif, termasuk Green Sukuk yang menjadi yang pertama di dunia sejak penerbitannya pada 2018 (Musari, 2022).

Namun potensi yang besar ini belum dioptimalkan secara sistematis dalam satu kerangka strategi pembiayaan yang terpadu. Zakat masih didominasi oleh distribusi konsumtif jangka pendek, wakaf belum dikelola secara produktif di sebagian besar lembaga, dan pembiayaan mikro syariah masih beroperasi dalam skala yang terbatas dengan risiko kredit yang tinggi karena tidak ditopang oleh mekanisme penyangga risiko yang memadai.

Konsep blended Islamic finance hadir sebagai jawaban atas fragmentasi ini. Secara definitif, blended Islamic finance merujuk pada strategi yang mengkombinasikan instrumen keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, dan infak/sedekah) dengan instrumen keuangan komersial Islam (sukuk, pembiayaan bank syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah) untuk mencapai dampak sosial-ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan (Jouti, 2019). Model ini tidak sekadar menggabungkan instrumen, melainkan merancang arsitektur pembiayaan di mana setiap instrumen menempati posisi strategisnya sesuai dengan karakteristik risiko, imbal hasil, dan tujuan sosialnya masing-masing.

Pertama, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis konsep blended Islamic finance dan relevansinya terhadap keadilan sosial dalam pembangunan. Kedua, menganalisis pola integrasi instrumen sukuk, zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro dalam literatur akademik terkini. Ketiga, mengelaborasi model risk-sharing dan equity-based sebagai fondasi arsitektur pembiayaan. Keempat, menawarkan simulasi model pembiayaan pembangunan daerah berbasis blended Islamic finance sebagai kontribusi konseptual yang operasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Blended Finance dalam Perspektif Islam

Konsep *blended finance* pada awalnya berkembang dalam wacana pembangunan internasional sebagai strategi untuk menarik modal swasta ke dalam proyek-proyek yang memiliki dampak sosial tinggi namun secara komersial dianggap berisiko. OECD mendefinisikannya sebagai penggunaan strategis dana pembangunan publik untuk memobilisasi pembiayaan komersial tambahan demi pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks keuangan Islam, konsep ini mengalami adaptasi yang signifikan. Jouti (2019) merumuskan pendekatan terintegrasi untuk membangun ekosistem keuangan sosial Islam yang berkelanjutan, di mana instrumen filantropi Islam berfungsi sebagai katalis yang menurunkan risiko sehingga modal komersial bersedia masuk ke sektor-sektor yang selama ini dianggap tidak bankable. Penelitian Agustin et al. (2025) menegaskan bahwa sinergi antara keuangan sosial Islam dan mekanisme komersial berpotensi memperluas inklusi keuangan dan memperkuat stabilitas ekonomi, meski keberhasilannya sangat bergantung pada desain tata kelola yang adaptif dan dukungan regulasi lintas sektoral.

Widiastuti et al. (2022) menunjukkan bahwa model keuangan sosial Islam yang terintegrasi secara empiris terbukti 12% lebih efektif dalam meningkatkan hasil kesejahteraan dibandingkan pendekatan instrumen tunggal. Temuan ini menjadi landasan empiris yang kuat bahwa integrasi bukan hanya ide normatif, melainkan strategi yang terverifikasi secara kuantitatif.

Integrasi Sukuk dalam Pembiayaan Pembangunan

Sukuk telah bertransformasi dari sekadar instrumen sertifikasi aset menjadi kendaraan pembiayaan pembangunan strategis. Pemerintah Indonesia menjadi pelopor global dengan menerbitkan Sovereign Green Sukuk pertama di dunia pada Maret 2018. Musari (2022) mendokumentasikan bahwa hingga akhir 2021, pemerintah telah menerbitkan Green Sukuk sebanyak tujuh kali untuk membiayai proyek-proyek di sektor energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan manajemen limbah.

Lebih jauh, Musari (2022) mengusulkan integrasi antara Green Sukuk dan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dengan mengadopsi konsep Esham menuju Perpetual Green CWLS sebagai alternatif pembiayaan hijau yang inovatif. Model ini menunjukkan bahwa sukuk dan wakaf tunai bukan hanya dapat berjalan beriringan, tetapi dapat saling memperkuat untuk menciptakan sumber pendanaan fiskal yang berkelanjutan dalam mengatasi perubahan iklim dan pembangunan berwawasan lingkungan.

Zakat Produktif sebagai Modal Pembangunan

Salah satu perdebatan akademik yang paling mendasar dalam keuangan sosial Islam adalah sejauh mana zakat dapat bertransformasi dari instrumen distribusi konsumtif menjadi modal pembangunan produktif. Data BAZNAS menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: proporsi zakat produktif justru mengalami penurunan dari 18,2% pada 2017 menjadi hanya 5,1% pada semester pertama 2025.

Kamil et al. (2026) mengidentifikasi paradoks mendasar di sini. Data nasional menunjukkan korelasi negatif yang kuat antara rasio kewirausahaan dan tingkat kemiskinan, namun alokasi zakat untuk pemberdayaan produktif justru terus menurun. Mereka mengusulkan *Islamic Blended Microfinance Model* yang menempatkan zakat dan wakaf sebagai *first-loss capital* untuk menyerap risiko, sehingga lembaga keuangan mikro syariah dapat memobilisasi pembiayaan komersial bagi kelompok asnaf yang selama ini dianggap tidak bankable.

Joan et al. (2019) mengembangkan model *blending* antara lembaga keuangan mikro Islam dan zakat produktif berbasis kontrak kafalah untuk mengatasi kendala pembiayaan nelayan di kawasan pesisir. Model ini memperlihatkan bahwa kafalah dari lembaga amil zakat dapat berfungsi sebagai jaminan yang memungkinkan nelayan mengakses pembiayaan formal tanpa agunan konvensional.

Wakaf Tunai dan Integrasi dengan Instrumen Komersial

Wakaf tunai memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari zakat: kewajiban untuk mempertahankan nilai pokok dana (*mauquf bih*) sambil mendistribusikan hasil pengelolaannya kepada penerima manfaat. Karakteristik ini secara inheren mendorong pengelolaan yang berorientasi investasi dan produktif.

Alfian et al. (2025) mengembangkan model integrasi dua skema untuk pemberdayaan UMKM. Skema pertama menggunakan dana zakat produktif dan hasil pembiayaan wakaf untuk mendukung UMKM baru yang belum memiliki rekam jejak usaha. Skema kedua mengalokasikan dana wakaf tunai kepada UMKM yang telah berjalan melalui kontrak mudharabah. Analisis Delphi-ANP dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber

daya manusia adalah prioritas utama untuk keberhasilan integrasi, diikuti oleh keselarasan regulasi dan kesiapan teknologi.

Risk-Sharing dan Equity-Based Model

Salah satu keunggulan fundamental keuangan Islam dibanding sistem konvensional terletak pada prinsip *risk-sharing* yang menggantikan mekanisme transfer risiko (*risk transfer*) berbasis bunga. Dalam kerangka *blended Islamic finance*, prinsip ini diterapkan melalui struktur pembiayaan berlapis di mana instrumen filantropi menanggung kerugian pertama (*first-loss tranche*), instrumen sosial menanggung lapisan risiko menengah, dan modal komersial menempati posisi senior dengan risiko paling rendah. Model *equity-based financing* yang bersumber dari kontrak musyarakah dan mudharabah memberikan fleksibilitas bagi peminjam karena kewajiban pembayaran disesuaikan dengan performa usaha aktual, bukan angsuran tetap yang tidak memperhitungkan kondisi bisnis. Pendekatan ini sangat relevan untuk sektor-sektor yang memiliki volatilitas pendapatan tinggi seperti pertanian, perikanan, dan usaha musiman.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Systematic Literature Review (SLR) atau Tinjauan Pustaka Sistematis dengan pendekatan kualitatif deskriptif atau penelitian non empiris atau kajian pustaka yang sistematis. Metode ini digunakan karena fokus penelitian adalah menganalisis dan mendeskripsikan konsep, teori, dan temuan yang telah ada dalam literatur ilmiah terkait topik *Blended Islamic Finance* sebagai strategi pembiayaan untuk pembangunan berkeadilan sosial. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer langsung dari lapangan. Dalam konteks SLR (*systematic literature review*), konsep populasi dan sampel adalah seluruh dokumen ilmiah yang dipublikasikan seperti jurnal, prosiding konferensi, buku, laporan kebijakan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik diatas. Sampel penelitian menggunakan dokumen yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan serta pemilihan sampel dilakukan secara purposif dan sistematis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi terhadap data sekunder meliputi; perencanaan pencarian, pelaksanaan pencarian, seleksi dokumen, dan ekstraksi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dengan pendekatan tematik. Pemilihan metode *Systematic Literature Review* (SLR) kualitatif deskriptif didasarkan pada pertimbangan kesesuaian dengan sifat penelitian, kesesuaian dengan jenis pendekatan, sumber data, kekuatan metode, serta kelemahan dan mitigasi dari kualitas literatur sumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Arsitektur Blended Islamic Finance: Memahami Struktur Berlapis

Kerangka *blended Islamic finance* tidak dapat dipahami sebagai sekadar percampuran instrumen secara mekanis. Ia mensyaratkan desain arsitektur yang cermat, di mana setiap komponen menempati peran yang jelas dalam ekosistem pembiayaan.

Dalam arsitektur yang diusulkan pada artikel ini, struktur pembiayaan terdiri dari tiga lapisan utama. Pertama, filantropi Islam (zakat, infak, dan sedekah) yang berfungsi sebagai *grant layer* dan penyangga risiko tertinggi. Dana pada lapisan ini tidak mengharapkan imbal hasil finansial dan siap menanggung kerugian penuh jika proyek gagal. Fungsi utamanya adalah menurunkan risiko keseluruhan portofolio sehingga menarik minat investor lapisan berikutnya. Kedua, wakaf produktif, khususnya wakaf tunai, yang berfungsi sebagai modal abadi yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Berbeda dari zakat yang sekali distribusi, wakaf mempertahankan nilai pokoknya dan mendistribusikan imbal hasil secara periodik. Lapisan ini memberikan stabilitas jangka menengah bagi ekosistem pembiayaan. Ketiga, instrumen komersial Islam yang mencakup sukuk, pembiayaan bank syariah, dan modal ventura syariah. Instrumen pada lapisan ini mengharapkan imbal hasil komersial namun bersedia menerima profil risiko yang lebih rendah karena sudah dilindungi oleh dua lapisan sebelumnya.

Struktur berlapis ini secara langsung mengoperasionalkan prinsip *risk-sharing* Islam, di mana risiko didistribusikan secara proporsional sesuai kapasitas dan tujuan masing-masing pihak, bukan ditransfer sepenuhnya kepada satu pihak saja.

Peran Sukuk dalam Pembiayaan Infrastruktur Pembangunan Daerah

Dalam konteks pembangunan daerah, sukuk memiliki potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam bentuk sukuk daerah (*municipal sukuk*). Instrumen ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek infrastruktur seperti jalan, irigasi, rumah sakit, dan pasar tanpa membebani anggaran daerah secara langsung.

Pengalaman Green Sukuk nasional memberikan cetak biru yang dapat diadaptasi. Musari (2022) mendokumentasikan bahwa integrasi antara Green Sukuk dan CWLS menciptakan mekanisme di mana imbal hasil sukuk dapat langsung disalurkan untuk program-program sosial berbasis wakaf, menciptakan rantai nilai dari pembiayaan komersial menuju dampak sosial yang terukur.

Untuk tingkat daerah, model ini dapat direplikasi dengan struktur: pemerintah daerah menerbitkan sukuk dengan underlying asset berupa lahan wakaf produktif, imbal hasil sukuk digunakan untuk membiayai program zakat produktif, dan dana zakat produktif memperkuat kapasitas UMKM yang menjadi penyewa atau pengguna aset pembangunan. Siklus ini menciptakan ekosistem pembiayaan yang mandiri dan berkelanjutan.

Zakat sebagai Katalis Pemberdayaan Ekonomi, Bukan Sekadar Bantuan Sosial

Repositioning zakat dari instrumen bantuan sosial (*charity*) menuju katalis pemberdayaan ekonomi (*empowerment catalyst*) merupakan inti dari diskursus *blended Islamic finance*. Pergeseran paradigma ini bukan tanpa tantangan. Alfian et al. (2025) mengidentifikasi bahwa salah satu hambatan utama adalah persepsi penerima zakat yang cenderung menganggap dana zakat sebagai hak yang dapat digunakan secara konsumtif, bukan sebagai modal produktif yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Di sinilah mekanisme wakaf tunai memiliki keunggulan komparatif. Karena wakaf mengharuskan preservasi nilai pokok dana, penerima manfaat secara inheren lebih termotivasi untuk mengelolanya secara produktif. Kombinasi zakat sebagai *grant* awal dengan wakaf sebagai modal bergulir dapat menciptakan transisi bertahap dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha mandiri, dan akhirnya menjadi pembayar zakat (*muzakki*) yang berkontribusi kembali pada ekosistem.

Kamil et al. (2026) menyebutnya sebagai siklus transformasi mustahik-muzakki, sebuah tujuan mulia yang selama ini menjadi aspirasi sistem keuangan sosial Islam namun jarang terwujud secara sistematis karena absennya kerangka operasional yang terstruktur.

Pembiayaan Mikro Syariah sebagai Eksekutor Lapangan

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), yang mencakup Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan unit mikro bank syariah, menempati posisi strategis sebagai eksekutor lapangan dalam arsitektur *blended Islamic finance*. Mereka memiliki kedekatan dengan komunitas, pemahaman tentang karakteristik usaha mikro, dan jaringan distribusi yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan formal.

Joan et al. (2019) mendemonstrasikan melalui model pembiayaan nelayan di kawasan pesisir bahwa integrasi antara LKMS dan lembaga amal zakat melalui kontrak kafalah dapat memecah kebuntuan akses pembiayaan yang selama ini dihadapi nelayan. Kafalah dari lembaga amal berfungsi sebagai jaminan substitutif yang memungkinkan LKMS menyalurkan pembiayaan tanpa memerlukan agunan konvensional dari peminjam.

Namun tantangan yang dihadapi LKMS tidak boleh diremehkan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketidakseimbangan antara kewajiban sosial melayani kelompok berisiko tinggi dengan tuntutan efisiensi institusional, serta terbatasnya sistem pendampingan pascapenyialuran adalah hambatan nyata yang harus diatasi melalui desain model yang lebih komprehensif.

Simulasi Model Pembiayaan Pembangunan Daerah

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, artikel ini menyajikan simulasi konseptual model *blended Islamic finance* untuk pembiayaan pembangunan daerah berbasis kawasan pertanian dan perikanan, sebagai ilustrasi bagaimana arsitektur yang telah dibahas dapat dioperasionalkan.

Skenario: Pemerintah Kabupaten X ingin mengembangkan kawasan agroindustri berbasis komunitas yang melibatkan 500 keluarga petani dan nelayan dengan total kebutuhan pembiayaan IDR 50 miliar.

Struktur Pembiayaan:

Tabel 1. Struktur Pembiayaan

Komponen Instrumen	Porsi	Fungsi
Lapisan 1 Zakat Produktif (BAZNAS)	IDR 5 miliar (10%)	Grant, pendampingan, pelatihan
Lapisan 2 Wakaf Tunai (BWI/Nazir)	IDR 10 miliar (20%)	Modal bergulir, mudharabah
Lapisan 3 Sukuk Daerah	IDR 25 miliar (50%)	Infrastruktur kawasan
Lapisan 4 Pembiayaan LKMS	IDR 10 miliar (20%)	Modal kerja usaha mikro

Mekanisme Aliran Dana:

Zakat produktif dari BAZNAS disalurkan sebagai *grant* non-produktif untuk pelatihan kapasitas, modal awal usaha terkecil, dan penyiapan infrastruktur sosial komunitas. Tahap ini memastikan calon penerima manfaat memiliki kesiapan dasar sebelum menerima pembiayaan komersial.

Dana wakaf tunai dari BWI diinvestasikan dalam skema mudharabah melalui LKMS setempat, dengan bagi hasil yang dibagi antara pengembangan aset wakaf dan program pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha. Imbal hasil wakaf juga dapat digunakan untuk menanggung sebagian biaya operasional LKMS yang bertugas mendampingi penerima manfaat.

Sukuk daerah diterbitkan oleh pemerintah kabupaten dengan underlying asset berupa lahan kawasan agroindustri yang sebagian di antaranya berstatus wakaf produktif. Dana sukuk digunakan untuk membangun infrastruktur penunjang seperti jalan, gudang penyimpanan, fasilitas pengolahan, dan akses air bersih. Imbal hasil sukuk dibayarkan dari pendapatan kawasan, termasuk sewa lahan dan bagi hasil usaha kolektif.

Pembiayaan LKMS dengan skema musyarakah diberikan kepada kelompok usaha yang telah melewati tahap pelatihan zakat, menggunakan kafalah dari BAZNAS sebagai jaminan pengganti agunan. Model ini memungkinkan petani dan nelayan yang tidak memiliki aset untuk mengakses modal kerja secara formal.

Proyeksi Dampak (3 Tahun):

Program ini menargetkan 500 keluarga untuk mendapatkan akses pembiayaan produktif yang sebelumnya tidak tersedia. Melalui program tersebut, pendapatan rata-rata penerima manfaat diproyeksikan meningkat sebesar 40-60% berdasarkan studi empiris serupa. Selain itu, sekitar 15-20% penerima manfaat diproyeksikan naik kelas dari mustahik menjadi muzakki setelah tahun ketiga. Ekosistem pembiayaan juga berpotensi menjadi mandiri setelah tahun kelima melalui reinvestasi imbal hasil sukuk dan wakaf.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Blended Islamic finance bukan sekadar konsep teoritis yang menarik untuk didiskusikan dalam forum akademik. Ia adalah respons praktis dan terukur terhadap kegagalan sistem pembiayaan konvensional dalam menjangkau kelompok paling rentan dalam masyarakat. Dengan mengintegrasikan sukuk sebagai instrumen infrastruktur jangka panjang, zakat produktif sebagai katalis pemberdayaan awal, wakaf tunai sebagai modal abadi yang berputar, dan LKMS sebagai eksekutor teknis di tingkat komunitas, model ini menawarkan arsitektur pembiayaan yang selaras dengan prinsip keadilan sosial Islam sekaligus efektif secara ekonomi.

Temuan dari literatur akademik yang dikaji secara konsisten menunjukkan bahwa integrasi instrumen keuangan sosial dan komersial Islam menghasilkan dampak kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan pendekatan instrumen tunggal. Simulasi model pembiayaan daerah yang dikembangkan dalam artikel ini memperlihatkan bahwa dengan desain arsitektur yang tepat, kebutuhan pembiayaan pembangunan yang signifikan dapat dipenuhi melalui mobilisasi sumber daya domestik berbasis Islam yang selama ini belum dioptimalkan.

Tantangan terbesar bukan lagi pada ketersediaan instrumen atau konsep, melainkan pada kemauan politik untuk membangun regulasi yang harmonis, investasi pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen untuk menggeser paradigma dari distribusi konsumtif menuju pemberdayaan produktif yang berkelanjutan. Jika ketiga kondisi ini terpenuhi, *blended Islamic finance* memiliki potensi nyata untuk menjadi tulang punggung strategi pembiayaan pembangunan inklusif di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Alfian, A. M., Nurzaman, M. S., & Alfian, A. (2025). A Model of Zakah-Waqf Integration for MSMEs Empowerment in Islamic Social Finance. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14(2), 586-607. <https://doi.org/10.22373/share.28451>
- Harrieti, N., Abubakar, L., Djukardi, E., & Nurhasanah, N. (2020). Integration of commercial finance and social finance: Challenges of Sharia banking in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23(2), 1-10.
- Hassan, M. K. (2010). An integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and microfinance. *Seventh International Conference: The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*.
- Hermanto, A. R., Titisari, P., Amijaya, R. N. F., & Endut, W. A. (2025). Empowering micro enterprises through the Bondowoso Makmur Program by BAZNAS Bondowoso: A case study of local economic development. *International Journal of Islamic Economics*, 7(1).
- Iskandar, A., Possumah, B., Aqbar, K., & Yunta, A. (2021). Islamic philanthropy and poverty reduction in Indonesia: The role of integrated Islamic social and commercial finance institutions. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(2), 274-301.
- Joan, K., Pambudi, B. C., & Adjie, D. P. (2019). Blending Islamic microfinance and productive zakat to support SDGs in fisheries sector. *International Journal of Islamic Economics*, 1(2), 136-150. <https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1805>
- Jouti, A. T. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 625-639.
- Kamil, F. A., Said, M. M., Saharuddin, D., & Hidayah, N. (2026). When zakat is not enough: Designing an Islamic blended microfinance model for asnaf entrepreneurship. *International Journal of Zakat*, 11(1), 84-100.
- Musari, K. (2022). Integrating Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk, the blended Islamic finance of fiscal instruments in Indonesia: A proposed model for fighting climate change. *IJIK: International Journal of Islamic Khazanah*, 12(2), 133-144. <https://doi.org/10.15575/ijik.v12i2.17750>
- Mustaqim, D. A., Suharto, T., & Muamar, A. (2025). Digitizing professional zakat through payroll systems: A maqashid Shariah-based approach to achieving the SDGs. *International Journal of Islamic Economics*, 7(1).
- Sania, A., Sutrisno, & Aslam, E. (2024). Micro business empowerment: Strategies of amil zakat, infaq and sadaqah University of Muhammadiyah Yogyakarta. *International Journal of Islamic Economics*, 6(2).
- Shirazi, N. S. (2014). Integrating zakat and waqf into the poverty reduction strategy of IDB member countries. *Islamic Economic Studies*, 22(1), 79-108.
- Siswantoro, S. (2023). Can the integration between Islamic social finance and Islamic commercial finance tackle poverty in Indonesia? *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(2), 123-135.
- Sugeng, A., & Puspita, A. T. (2022). Empowerment of productive zakat for the welfare of the poor in Bandar Lampung City. *International Journal of Islamic Economics*, 4(1).

- Syamlan, Y. T. (2020). The circular economy of the Islamic group lending model: Lending money for garbage in return. *International Journal of Islamic Economics*, 2(2).
- Syamsuri, S., & Adillah, E. R. (2024). Zakat fundraising unit: Mosque collaboration as zakat fund manager: Strategy for increasing zakat fund collection. *International Journal of Islamic Economics*, 6(1). <https://doi.org/10.32332/ijie.v6i01.7793>
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(9), Article e10383. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>